

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD)**
(Studi pada Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Anggaran Tahun
2016-2019)

Muh Oji Mardiansyah¹, Dr. H. Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³
*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*
E-mail: OjiMardiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2016-2019. ²untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi dalam pembangunan desa dan musrembangDes. ³untuk mengetahui dan menganalisis tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. ⁴untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di desa wonoayu, kecamatan wajak, kabupaten malang. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian secara keseluruhan, menjelaskan bahwa pemerintah desa wonoayu, dalam pengelolaan alokasi dana desa. sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa, di desa wonoayu menerapkan prinsip akuntabilitas yang dimana, ada transparan dan akuntabel. Untuk mengetahui partisipasi pembangunan dan musrembangDes yang ada di desa wonoayu, sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah desa. Mulai dari musrembangdes mengundang seluruh tokoh masyarakat, perempuan, pemuda desa, dan perwakilan RT/RW untuk hadir, dan memberikan usulan-usulan yang akan disepakati bersama.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa

Pendahuluan

Desa merupakan bagian dari sebuah ketatanegaraan ditingkat paling rendah dibawah kecamatan, desa sangat mudah untuk ditemui karena sudah pasti ada dibagian kecamatan-kecamatan. perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan definisi desa itu sendiri, Menurut Kartohdikusumo (1965) Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu warga atau masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ialah pemerintahan terendah di bawah camat, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pada pasal 1 ayat 1, sebagaimana desa diartikan:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemerintah Desa adalah sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintahan daerah akan langsung bersangkutan bersama masyarakat. Hal tersebut mewajibkan, semua sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan harus didukung pemerintahan desa, kepala desa, serta jajaran perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Ada struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintahan, dimana khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang akan peka terhadap perkembangan yang makin maju di perdesaan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Dari pemahaman desa tersebut menunjukkan bahwa desa sebagai tempat atau suatu wadah pemerintahan yang secara politis memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus suatu hal yang berkaitan dengan pemerintah desa dan mengatur warga masyarakat.

Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam ladang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi

garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah “Adisasmita 2010”. Desa wonoayu adalah sebuah perekonomian desa yang bisa dikatakan cukup baik, desa yang baru berkembang dan maju dibagian wilayah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Wonoayu ini terletak sekitar 37 KM dari Kabupaten Malang. Melihat kondisi yang ada didesa, banyak masyarakat desa wonoayu memiliki potensi, seperti perekonomian desa, pertanian dan peternakan.

Dalam sektor pertanian, masyarakat desa memiliki beberapa produk pangan yang di hasilkan sendiri, seperti halnya pepaya dan jagung yang merupakan salah satu produk unggulan dari pertanian. Dalam hal sektor peternakan, masyarakat wonoayu memanfaatkan hewan ternak seperti Sapi dan Kambing dan lainnya. Beberapa masyarakat dari desa wonoayu telah mandiri dalam hal memanfaatkan peluang usaha, yang membuat perekonomian desa menjadi meningkat dan memajukan ditingkat desa. Adapun jenis usaha yang dikelola desa wonoayu sudah berjalan baik dan masih berkembang di dalam desa maupun diluar kecamatan wajak, yaitu tanaman hias, kerajinan tangan dari plastik, tidak lepas dari potensi budidaya pepaya yang dijadikan produk permen. Dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) membuat usaha keripik tempe dan keripik buah (nangka, salak dan apel) jadikan kewirausahaan di Desa Wonoayu.

Konsep Akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan desa sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. sedangkan menurut mardiasmo memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi keterbukaan pemerintah desa antara dua pihak, dimana yang satu adalah bertanggung jawaban atas penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang bersangkutan yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. adapun akuntabilitas pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dijalankan atau dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa.

Pertanggung jawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas ini bukan hanya sekedar ketaatan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah diberikan kepada pemerintah pusat turun kecamatan, langsung diterima oleh desa masing-masing, akan menguat pada prinsip akuntabilitas,

transparansi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui alokasi dana desa (ADD) pada prinsipnya tetap mencau pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No.113 Tahun 2014) pemberian kedesra yang begitu lumayan besar, jumlah pelaporan yang begitu banyak beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah desa.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras dengan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama itu aparat pemerintah juga berhak mengetahui apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan baik dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Tinjauan Pustaka

1. Definisi Pemerintahan Desa

Menurut PP. No 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia. Dijelaskan dalam PP No 72 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang sering disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Moch. Solekhan (2014:53) unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya

Menurut Syamsuddin (2007) menyebutkan ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance* yaitu: 1) *participation*, 2) *rule of law*, 3) *transparency*, 4) *responsiveness*, 5) *consensus orientation*, 6) *equity*, 7) *effectiveness and efficiency*, 8) *accountability*, dan 9) *strategic vision*. Dari 9 prinsip *good governance* tersebut, setidaknya ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu (a) bersuara (b) akses (c) kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah.
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.
3. Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (kabupaten/provinsi), perlu dibangun sebuah proses pengiriman atau perantara yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supradesa secara partisipatif.

2. Alokasi Dana Desa

Menurut Santosa (2008) Alokasi Dana Desa dimaksudkan membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (ADD) bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak, daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen).

3. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:89) ada beberapa tujuan alokasi dana desa, sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

4. Definisi Akuntabilitas

Permendagri 113 Tahun 2014 dalam Akuntabilitas mempunyai Asas Pengelolaan Desa, yakni dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyakinkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan Menurut Adisasmita (2011) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Adisasmita (2011) Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- d. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

5. Partisipasi masyarakat

Menurut Theodorson partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesinya. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Sedangkan menurut Mac Iver, masyarakat adalah satu sistem dari cara kerja prosedur, otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok dan pembagian sosial lain, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

Sistem kompleks yang selalu berubah atas jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat. Partisipasi masyarakat memegang peran sangat penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- b. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses persiapan lebih mengetahui tentang proyek atau program tersebut, sehingga mereka merasa memiliki terhadap program atau proyek tersebut.
- c. Adanya partisipasi umum, jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mereka mempunyai hak untuk turut "urung rembug"

6. Bentuk-bentuk partisipasi

Beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, tenaga, buah pikiran, dan proses pengambilan keputusan. Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh warga masyarakat, yaitu:

1. menjadi anggota kelompok –kelompok masyarakat.
2. melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

7. Pembangunan desa

Menurut Daeng Sudirwo pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa. Sementara Taliziduhun draha mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang didalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Adapun masyarakat desa berhak mendapatkan

informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. selanjutnya teknis analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

b. Sumber data

Jenis sumber data yang digunakan ada 2 yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan atau narasumber, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang kita peroleh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip atau dokumen yang ada di desa Wonoayu, yang terkait dengan Alokasi dana desa (ADD) dari tahun anggaran 2016-2019.

c. Informan penelitian

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa Wonoayu, Sekretaris desa Wonoayu, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kasi Pemerintah, Kaur Umum, Kaur Perencanaan Pembangunan, Ketua RT 01 Wonoayu, Kepala Dusun Wonoayu, Tokoh Masyarakat.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Desa Wonoayu Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sementara situs penelitian ini berada di kantor Pemerintahan Desa Wonoayu.

e. Fokus Penelitian

Fokus ini bertujuan memberikan arah dan batas pada penelitian agar suatu obyek yang diteliti tidak terlalu luas, sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas. Adapun fokus penelitian ini yaitu:

1. Memfokuskan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban.
2. Memfokuskan partisipasi masyarakat dalam musrembangDes
3. Memfokuskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2016-2019 di desa Wonoayu.
4. Memfokuskan faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil Dan Pembahasan

Mendeskripsi wilayah penelitian

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Timur. Desa Wonoayu adalah sebuah perkambungan yang terletak ditengah-tengah hutan yang asri di sebelah tenggara Kecamatan Poncokusumo, yang juga termasuk wilayah kecamatan Poncokusumo. Oleh karena kampung tersebut terletak di tengah-tengah hutan yang asri, sehingga masyarakat sekitar menyebutkan dengan sebutan "Wonoayu"

Desa Wonoayu yang pada saat itu masih berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo, kemudian pada tahun 1913 terjadi Bedhol Desa dengan jumlah 11 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk sekitar 30 orang. Hal ini terjadi karena adanya tawaran dari pihak perhutani untuk mengadakan kesepakatan tukar guling (Boos Weshent) dengan masyarakat, dari wilayah poncokusumo ditukar dengan perkebunan jeruk yang berada di wilayah Kecamatan Wajak, tepatnya di utara Desa Sumberputih Kecamatan Wajak

Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, desa wonoayu.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa wonoayu, kecamatan wajak telah diwujudkan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa, di Kabupaten Malang.

1. Tahap perencanaan.

Perencanaan alokasi dana desa merupakan kegiatan dalam merumuskan usulan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan di desa. perencanaan alokasi dana desa perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran. Tahap perencanaan alokasi dana desa di desa wonoayu, kecamatan wajak diperoleh dari hasil musrembangDes atas kesepakatan bersama. Dimana partisipasi masyarakat desa dalam musrembangDes sangat di apresiasi oleh pemerintah desa, karena ada unsur tokoh masyarakat, pemuda desa, perempuan, dan perwakilan setiap RT/RW. Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Dalam tahap perencanaan alokasi dana desa sudah memenuhi kriteria seperti transparan dan pertanggungjawaban artinya disini dapat diketahui semua masyarakat melalui rapat musrembangdes dan lainnya.

2. Tahap pelaksanaan.

Dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa di desa wonoayu, dimana setiap kegiatan aparatur pemerintah memberikan informasi terkait dengan pembangunan desa dan penggunaan dana. Secara transparansi kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang dilaksanakan, dan pemerintah desa memasang papan informasi di balai desa.

3. Tahap pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi dana desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparatur pemerintah dan masyarakat. pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintah dan pembangunan desa agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk pemantauan oleh atasan dan tim pelaksana.

4. Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dana desa, dalam setiap kegiatan pembangunan desa maupun pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan telah dicatat oleh tim pelaksanaan dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, setahun ada 2 kali laporan mulai pertengahan dan akhir tahun. Dimana nantinya kepala desa dan aparatur pemerintah akan menyampaikan laporan realisasi yang sudah di amanahkan. Akan melaporkan rincian pelaksanaan kegiatan lainnya, mulai dari rincian pengeluaran dana sampai penggunaan dana.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa, di desa wonoayu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam musrembangDes dan gotong royong warga desa tersebut, yang dimana masyarakat nya mempunyai jiwa yang kuat dan kesadaran pada diri sendiri. di dalam musrembangDes juga mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pemuda desa, perempuan dan perwakilan setiap RT yang turut hadir untuk membahas RKPDes. Sedangkan untuk faktor penghambat desa wonoayu adalah sumber daya manusia yang dapat dikategori kan masih rendah, didalam bidangnya masing-masing. Karena masih kurangnya pengetahuan teknologi dan pengalaman dalam pekerjaan. Sesuai dengan hasil wawancara dapat dikatakan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ADD masih terbatas dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dan tidak sesuai dengan standar kompetensi, baik dari segi pendidikannya atau pengalaman kerja.

Seperti yang diketahui dari desa wonoayu kurang pengetahuan dalam mengoperasikan komputer dan minat untuk memperelajari nya. Namun dalam pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan kepada masyarakat sudah bisa dikatakan baik, dengan memasang banner yang menunjukkan bahwa ini adalah laporan kegiatan desa wonoayu, yang akan dilaksanakan dan perincian dari semua anggaran dana yang digunakan. Hal ini dapat dikatakan informasi tentang kegiatan sudah optimal, dengan adanya musyawarah desa yang diadakan dan pemberitahuan melalui media banner yang dimana sudah dirasakan cukup baik

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan berdasarkan hasil peroleh data yang dihimpun beserta dengan penelitian yang dilakukan dengan melakukan serangkaian identifikasi dan merujuk kefokus Rumusan masalah yang ditemukan dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang dilaksanakan di desa Wonoayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, maka dari itu dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa

Prinsip Akuntabilitas Desa Wonoayu di peroleh melalui musyawarah desa, dengan partisipasi yang meliputi aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, pemuda desa, dan perwakilan RT RW untuk hadir membahas perencanaan pembangunan desa. Dalam penentuan perencanaan alokasi dana desa, di desa wonoayu harus ada keputusan bersama Kepala Desa dan Tim pelaksana ADD serta yang ikut hadir musyawarah desa tersebut, dengan cara menyerap atau memberikan segala aspirasi dan usulan masyarakat yang akan dilakukan secara bergilir dari tahun ke tahun kecuali jika ada hal yang sangat mendesak dan usulan ini akan di rekap untuk disampaikan ke kecamatan. Mulai dari musyawarah desa didalam forum diskusi, akan ada usulan yang paling utama untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Sesuai dengan mekanisme perencanaan alokasi dana desa, pertama kepala desa mengadakan Musdes untuk membahas ADD setelah itu, Musdes dihadiri BPD lembaga kemasyarakatan, masyarakat serta tim, kemudian tim pelaksana ADD menyampaikan rencana pengguna ADD berdasarkan prioritas, terakhir rancangan ADD di sepakati dalam Musdes dan menjadi salah satu.

2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Hasil musyawarah desa dengan tim pelaksana bekerjasama dengan pemerintah, yang telah direncanakan selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan alokasi dana desa secara terbuka sesuai perencanaan sebelumnya dengan data-data dari tim pelaksana. Maka Pemerintah Desa tiap tahun memberikan rincian anggaran dana yang diterima oleh desa. Mulai dari pengeluaran anggaran

pembangunan tahap 1 dan pemberdayaan masyarakat akan dibuatkan bentuk banner besar yang dipajang atau diletakkan depan kantor balai desawonoayu. Sehingga masyarakat desa dapat melihat secara langsung apa saja yang di kerjakan pemerintah desa dari tahun ke tahun. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) 2 tahap pencairan diawal dan dipertengahan, secara %presentase akan di bagi menjadi 60% diawal dan 40% dipertengahan, yang meliputi 60% operasional dan 40% pembangun desa.

3. Tahap Pengawasan Alokasi Dana Desa

Mulai dari musyawarah desa sudah diawasi dan perencanaan awal juga diawasi oleh BPD. Pengawasan alokasi dana desa (ADD) ini dilakukan langsung oleh atasan Inspektorat Kabupaten Malang yang sesuai dengan fungsinya. Sebelum pengawasan dari inspektorat Ada teknis dari kecamatan dan pendamping untuk monitoring kegiatan desa.

4. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi dana desa

Setiap tahap laporan pertanggungjawaban di Desa wonoayu selalu diadakan musyawarah desa yang membahas tentang pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa, maka pemerintah desa wajib melaporkan hasil kegiatan dan membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) pengelolaan alokasi dana desa, di Desa wonoayu yang akan di kirim ke pemerintah kabupaten malang untuk tanda bukti hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah desa melalui kecamatan wajak. Untuk laporan nya tidak sekaligus, tetapi ada 2 tahap laporan di pertengahan dan di akhir tahun. Setelah SPJ di terima oleh pihak kabupaten malang, maka pemerintah malang akan melakukan pengevaluasi terhadap kesalahan atau laporan yang negatif pada waktu pengevaluasian maka inspektorat akan melakukan pembinaan kepada pemerintah desa, dan bilamana tidak terdapat kesalahan atau tidak terdapat hal-hal yang sekiranya tidak sama dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) maka inspektorat tidak melakukan pembinaan kepada pemerintah desa tersebut.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor yang mendukung pemerintah desa wonoayu adalah partisipasi warga masyarakat desa, yang meliputi partisipasi musrembangDes dan gotong royong. Dimana desa wonoayu dikenal masyarakat luar, karena masyarakat nya memiliki jiwa besar dalam gotong royong maupun kegiatan lainnya yang di adakan oleh pemerintah desa. Melihat partisipasi masyarakat desa dalam musrembangDes sangat dibutuhkan, untuk membangun desa yang lebih baik. Memberikan usulan atau masukan, agar masyarakat yang hadir bisa mendengarkan bersama. Sedangkan faktor penghambat desa wonoayu adalah dari segi kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal

pengetahuan tentang pengelolaan dan sistem teknologi yang minim yang masih memerlukan bantuan. Tidak adanya pelatihan yang intens terhadap aparatur desa sehingga mereka mempelajari sendiri.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam lapangan, penulis mendapatkan beberapa masukan terhadap pemerintah desa wonoayu, yaitu:

1. Dalam kegiatan desa diperlukan evaluasi bersama, dari BPD, Tim Pelaksana, dan aparatur desa serta masyarakat yang terkait. Untuk evaluasi keseluruhan hasil kegiatan pembangunan desa agar menciptakan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena melihat desa wonoayu tidak ada evaluasi disetiap kegiatan pembangunan desa maupun musrembang Des. Maka perlu adanya tahap evaluasi sehingga dalam pelaporan tidak ada kesalahan atau pembinaan dari kabupaten. Dari hal kecil seperti kegiatan inilah, harus ada tahap evaluasi setelah kegiatan selesai. Kalau bisa dari pemerintah desa wonoayu membuat Tim Evaluasi setiap kegiatan berlangsung, kemudian bahan evaluasi dijadikan pelajaran untuk bisa diperbaiki kedepannya.
2. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan secara khusus, terhadap aparatur desa wonoayu dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas, sehingga nantinya dapat mencapai standar kompetensi yang lebih tinggi terutama pada bidang penggunaan dan pemanfaatan dalam teknologi. khususnya penggunaan komputer dengan adanya pelatihan, khusus terhadap anggota pemerintahan desa agar bisabekerja lebih efisien dan maksimal.
3. Partisipasi masyarakat desa juga harus lebih ditingkatkan, agar dalam forum musrembangDes Pemerintah Desa wonoayu dapat terbantu dalam pengambilan keputusan bersama, dalam kegiatan pembangunan desa ke arah yang lebih baik lagi.
4. Diharapkan Pemerintah desa wonoayu lebih memberikan informasi atas segala bentuk arsip dokumentasi alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat. sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik, agar dapat menghindari terjadi kecurigaan dan menghindari penyalahgunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Lebih diharapkan sesudah penyusunan perencanaan semua aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat, bersama-sama evaluasi dari awal hingga akhir, agar rencana diawal sesuai dengan usulan usulan masyarakat. sehingga pelaksanaan program nantinya tidak ada tumpang tindik, dari program usulan masyarakat tersebut mana yang bagus harus di utamakan (diprioritaskan).
6. Perlu diadakan pengawasan yang lebih ketat dan teliti dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana dari BPD, sehingga nanti tidak ada yang

dicurigakan. Karena pengawasan disini sangat berfungsi dalam segala bidang, seperti tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan ke Kabupaten Malang. Pemerintah desa harus membuat tim Pengawasan setiap program kegiatan desa berjalan.

Daftar Pustaka

- Kartohadikusumo, soetardjo (1953), *Desa*, Jogjakarta: sumur bandung.
- Sumpeno, W (2011), *Perencanaan desa terpadu*, Banda Aceh: read.
- Ainul, Wida Siti (2016), *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di Desa – Desa kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Dipublikasi. Skripsi. Program Studi Strata 1 Akuntansi. (Universitas Jember).
- Suryaningtyas, Mawar. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat*. Dipublikasi. Jurnal. (STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Hayat. (2018). *Kemandirian Desa*. Malang: Intelgensia Media.
- Adisasmita, Rahardjo (2011) *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Solekhan, Drs. Moch. (2014) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang, Setara Press.
- Rosidin, Dr.H. Utang. (2019) *Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintah daerah*. Bandung: CV Pustaka setia
- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government*. Malang: bayu media publishing
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rpsdakarya)
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis data Kualitatif* (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Widiyanti, Arista. (2017). *Akuntabilitas dan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. (Universitas Islam Negari Malang)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18
Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang, Susunan
Organisasi Dan tata Kerja Pemeritnah Desa.
Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 33
Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.